



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 2 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl Ki Hajar Dewantara RT 024 RW 08 Kel. Tanjung Selor Timur Kec Tanjung Selor Kab Bulungan Prov. Kaltara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/43/VIII/2023/Resnarkoba tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN.Tjs tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN.Tjs, tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah buku kecil warna kuning
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis "HURLEY"

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp OPPO warna NAVI dengan no imei: 869230055135993 imei 2: 869230055135985 dan no HP 081210606253

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-85/T.Selor/Enz.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wita atau dalam rentang tahun 2023, bertempat di Jl. P. Tendean Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI dihubungi oleh nomor baru dengan No. HP: 085295934683 yang mengaku Bernama Sdr. VIVI (DPO) dan meminta bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa dan Sdr. VIVI bertemu lalu Sdr. VIVI (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan sabu. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. YONGKI (DPO) dengan No. HP : 082144498300 menanyakan ketersediaan sabu yang selanjutnya Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. YONGKI (DPO) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Setelah itu Terdakwa dan Sdr. YONGKI bersepakat untuk bertransaksi sabu di Jalan Cenderawasih, Kabupaten Bulungan;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama Sdr. VIVI pergi menuju ke Jalan Cenderawasi Kabupaten Bulungan. Sesampainya disana sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. YONGKI di sekitar depan Indomaret Jalan Cenderawasih, Kabupaten Bulungan lalu melakukan transaksi sabu. Kemudian sabu tersebut disimpan di dalam buku yang ditaruh di dalam tas milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa Bersama Sdr. VIVI pergi menuju Jl. P. Tendeau Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara untuk mengkonsumsi sabu tersebut. Sesampainya disana, Sdr. VIVI akan mengambil kunci kamar hotel sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, Terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian Polresta Bulungan;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto +/- 0,12 (nol koma dua belas) dan berat bruto +/- 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diselipkan di dalam 1 (satu) buah buku kecil warna kuning dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis "HURLEY" dan 1 (satu) buah HP OPPO warna NAVI dengan No IMEI : 869230055135993 No IMEI 2 : 869230055135985 dan No HP : 081210606253;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 122/IL/11075/VII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksikan oleh Penaksir Eva Iriany Kansil dengan NIK P.90683 serta Penyidik Ismoyo Wahyu. D BRIGPOL/ NRP 97090139 telah melakukan penimbangan sebanyak :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 (satu) paket sabu + plastik	0,12 gram	0,05 gram	0,07 gram
	total	0,12 gram	0,05 gram	0,07 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07139/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang di tandatangani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 25852/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram atas nama GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wita atau dalam rentang tahun 2023, bertempat di Jl. P. Tendean Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wita anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan mencurigai seseorang yang berada di pinggir Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya aparat kepolisian mengamankan Terdakwa yang mengaku Bernama GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU dan dilakukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto +/- 0,12 (nol koma dua belas) dan berat bruto +/- 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang diselipkan di dalam 1 (satu) buah buku kecil warna kuning dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis "HURLEY" dan 1 (satu) buah HP OPPO warna NAVI dengan No IMEI : 869230055135993 No IMEI 2 : 869230055135985 dan No HP : 081210606253

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 122/IL/11075/VII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksikan oleh Penaksir Eva Iriany Kansil dengan NIK P.90683 serta Penyidik Ismoyo Wahyu. D BRIGPOL/ NRP 97090139 telah melakukan penimbangan sebanyak :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 (satu) paket sabu + plastik	0,12 gram	0,05 gram	0,07 gram
	total	0,12 gram	0,05 gram	0,07 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 07139/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 25852/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram atas nama GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Tjs



pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HERMANUS Ad PAULUS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu di Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, anggota Sat Resnarkoba mencurigai seorang laki-laki yang sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba mengaman laki-laki tersebut yang mengaku bernama GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU (Terdakwa), setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah buku kecil warna kuning, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY dan 1 (satu) buah HP OPPO warna NAVI;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi, Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi



Narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah buku kecil warna kuning, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY dan 1 (satu) buah HP OPPO warna NAVI dengan no imei 869230055135993 imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253 adalah yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kecil warna kuning dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY digunakan untuk menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna NAVI dengan no imei 869230055135993 imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253 digunakan untuk komunikasi terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. VIVI untuk mencari barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. YONGKI pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di depan Indomaret Jalan Cendrawasih Tanjung Selor sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan uang yang digunakan adalah milik Sdri. VIVI
- Bahwa rencananya barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Sdri. VIVI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi NIKO LAKSAMANA SIAHAAN Ad MARULI SIAHAAN (AIm), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung selor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu di Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, anggota Sat Resnarkoba mencurigai seorang laki-laki yang sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba mengaman laki-laki tersebut yang mengaku bernama GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU (Terdakwa), setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah buku kecil warna kuning, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY dan 1 (satu) buah HP OPPO warna NAVI;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi, Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah buku kecil warna kuning, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY dan 1 (satu) buah HP OPPO warna NAVI dengan no imei 869230055135993 imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253 adalah yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kecil warna kuning dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY digunakan untuk menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna NAVI dengan no imei 869230055135993 imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253 digunakan untuk komunikasi terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;



- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. VIVI untuk mencari barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. YONGKI pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di depan Indomaret Jalan Cendrawasih Tanjung Selor sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dan uang yang digunakan adalah milik Sdr. VIVI
- Bahwa rencananya barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Sdr. VIVI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti yang menguntungkan (*a de charge*), namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di Jalan P. Tendeau Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah buku kecil warna kuning, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY dan 1 (satu) buah HP OPPO warna NAVI;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah buku kecil warna kuning, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY dan 1 (satu) buah HP OPPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna NAVI dengan no imei 869230055135993 imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253 adalah yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kecil warna kuning dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna NAVI dengan no imei 869230055135993 imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253 digunakan untuk komunikasi terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. VIVI melalui telepon untuk mencari Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. YONGKI pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di depan Indomaret Jalan Cendrawasih Tanjung Selor sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar Narkotika jenis sabu tersebut dan uang yang digunakan adalah milik Sdri. VIVI
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Sdri. VIVI;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis sabu namun Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu langsung kepada Sdr. YONGKI karena biasanya Terdakwa dan teman Terdakwa yang membeli;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu adalah barang terlarang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 122/IL/11075/VII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dari PT.Pegadaian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksi oleh Penaksir Eva Iriany Kansil dengan NIK P.90683 serta Penyidik Ismoyo Wahyu. D BRIGPOL/ NRP 97090139 telah melakukan penimbangan sebanyak :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkusan	Berat bersih
1.	1 (satu) paket sabu + plastik	0,12 gram	0,05 gram	0,07 gram
	Total	0,12 gram	0,05 gram	0,07 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07139/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 25852/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram atas nama GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah buku kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna NAVI dengan no Imei 869230055135993 Imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di Jalan P. Tendean, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis awal yaitu anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu di Jalan P. Tendean, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung selor, Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, anggota Sat Resnarkoba mencurigai seorang laki-laki yang sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU (Terdakwa), setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Narkotika jenis sabu. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah buku kecil warna kuning, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY dan 1 (satu) buah HP OPPO warna NAVI dengan no imei 869230055135993 imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kecil warna kuning dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna NAVI dengan no imei 869230055135993 imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253 digunakan untuk komunikasi terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dimintai tolong oleh Sdri. VIVI (DPO) melalui telepon untuk mencari Narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. YONGKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di depan Indomaret Jalan Cendrawasih, Tanjung Selor sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar Narkotika jenis sabu tersebut dan uang yang digunakan untuk membayar adalah milik Sdri. VIVI;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Sdri. VIVI;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis sabu namun Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu langsung kepada Sdr. YONGKI karena biasanya Terdakwa dan teman Terdakwa yang membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 122/IL/11075/VII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksikan oleh Penaksir Eva Iriany Kansil dengan NIK P.90683 serta Penyidik Ismoyo Wahyu. D BRIGPOL/ NRP 97090139 telah melakukan penimbangan sebanyak :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkusan	Berat bersih
1.	1 (satu) paket sabu + plastik	0,12 gram	0,05 gram	0,07 gram
	Total	0,12 gram	0,05 gram	0,07 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07139/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 25852/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram atas nama GILBERT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan telah dilakukan penyitaan adalah:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah buku kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna NAVI dengan no Imei 869230055135993 Imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan dan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas



Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maka dengan demikian unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Ad.3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan



penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamphetamine dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di Jalan P. Tendean, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologis awal yaitu anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu di Jalan P. Tendean, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung selor, Kabupaten Bulungan, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, anggota Sat Resnarkoba mencurigai seorang laki-laki yang sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan P. Tendean Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya anggota Sat Resnarkoba mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU (Terdakwa), setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Bening yang berisi Narkotika jenis sabu. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah buku kecil warna kuning, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY dan 1 (satu) buah HP OPPO warna NAVI dengan no imei 869230055135993 imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kecil warna kuning dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO warna NAVI dengan no imei 869230055135993 imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253 digunakan untuk komunikasi terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dimintai tolong oleh Sdri. VIVI (DPO) melalui telepon untuk mencari Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. YONGKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di depan Indomaret Jalan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih, Tanjung Selor sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membayar Narkotika jenis sabu tersebut dan uang yang digunakan untuk membayar adalah milik Sdri. VIVI;

Menimbang, bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Sdri. VIVI;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis sabu namun Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu langsung kepada Sdr. YONGKI karena biasanya Terdakwa dan teman Terdakwa yang membeli;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan telah dilakukan penyitaan adalah:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah buku kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna NAVI dengan no Imei 869230055135993 Imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat dari barang bukti narkotika jenis sabu maka dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 122/IL/11075/VII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Risdian Praptayuda dengan NIK. P.82229 dengan di saksikan oleh Penaksir Eva Iriany Kansil dengan NIK P.90683 serta Penyidik Ismoyo Wahyu. D BRIGPOL/ NRP 97090139 telah melakukan penimbangan sebanyak :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1.	1 (satu) paket sabu + plastik	0,12 gram	0,05 gram	0,07 gram
	Total	0,12 gram	0,05 gram	0,07 gram

Menimbang, bahwa untuk menentukan kandungan dari barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang



Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 07139/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. PENATA I, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. INSPEKTUR POLISI SATU serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 25852/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram atas nama GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang di timbang dengan berat brutonya 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dimana proses pembelian tersebut adalah karena Terdakwa telah sepakat dengan Sdri. Vivi (DPO) untuk dititipkan membeli narkotika jenis sabu yang uangnya berasal dari Sdri. Vivi (DPO). Bahwa selanjutnya terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. YONGKI (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di pinggir jalan tepatnya di depan Indomaret Jalan Cendrawasih, Tanjung Selor sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi bersama dengan Sdri. VIVI (DPO) sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu



bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah buku kecil warna kuning;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna NAVI dengan no Imei 869230055135993 Imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253;

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang terlarang dan bahan adiktif berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh pemerintah serta terdapat alat komunikasi dalam peredaran gelap narkotika yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat untuk Negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dipersidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GILBERT OSVALDO SUGI BOLI TOBI Ad CORNELIUS BAU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu beserta plastic pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat bersih sabu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) buah buku kecil warna kuning;

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertulis HURLEY;

- 1 (satu) buah Hp OPPO warna NAVI dengan no Imei 869230055135993 Imei 2 869230055135985 dan no HP 081210606253;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Budi Hermanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)